



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 210/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR, DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dan menetapkannya sebagai pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Koordinator, Verifikator, dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR, DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Koordinator, Verifikator, dan Operator sebagai pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator, Verifikator, dan Operator SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Koordinator aplikasi SIREKAP :
 1. membuat dan mendaftarkan ke SIREKAP Web Kota Surakarta data seluruh Pengguna Sirekap Web Kota Surakarta, Pengguna Sirekap Web Kecamatan, dan Pengguna Sirekap Mobile.
 2. memfasilitasi penggantian password dan/atau *One Time Password* (OTP) apabila terdapat Pengguna Sirekap Web dan/atau Sirekap Web Kecamatan yang lupa password dan/atau lupa OTP.
 3. memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

b. Verifikator aplikasi SIREKAP :

Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh operator melalui aplikasi SIREKAP untuk kepentingan Publikasi.

c. Operator aplikasi SIREKAP :

1. Mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Surakarta.
2. mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 210/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-
Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR,
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

COORDINATOR, VERIFIKATOR, DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TUGAS |
|----|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rois Alfianto | Kasubbag Teknis & Hupmas | Koordinator |
| 2 | Andreas Ari Satrio | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Verifikator |
| 3 | Ronny Pradipta Nugraha | Tenaga Pendukung | Verifikator |
| 4 | Chandra Widya Kurniawan | Tenaga Pendukung | Verifikator |
| 5 | Ibnu Tri Nurwanto | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Operator |
| 6 | Astrid Himawati | Tenaga Pendukung | Operator |
| 7 | Syamsiyati | Tenaga Pendukung | Operator |
| 8 | Toni Irawan | Tenaga Pendukung | Operator |
| 9 | Agathon Setyo Asmoro | Tenaga Pendukung | Operator |
| 10 | Ervia Septiani Arzelina | Tenaga Pendukung | Operator |

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

